



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **TUTI SUTIAWATI S.Pd.I**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD ANNIDA**

b. Alamat : **KP KANDANGSAPI RT/RW  
007/003 Bg PANAMPIING**

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : **BANTEN**

f. Kabupaten/Kota : **SERANG**

g. Kecamatan : **BANDUNG**

h. Kelurahan : **PANAMPIING**

i. Email : **nidaunnajawatiusna@yahoo.com**

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **03/YPI/AN/V/1120**

b. Tanggal : **20 07 2020**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421,9/39/CMTBdg**

d. Tanggal : **08 09 2021**

Operator Dinas Pendidikan,

Fulaterri



Surabaya, 8 November 2021  
Kepala Sekolah,  
**TUTI SUTIAWATI, S.Pd.I**

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/1100-Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB ANNIDA**  
Kecamatan : Bandung  
Nama Kepala Lembaga : TUTI SUTIAWATI,S.Pd.I

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 8 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang

**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Bandung Kabupaten Serang Nomor : 421.9/39/Cmt-Bdg/2021, Tanggal 08 September 2021

Tentang

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan / PAUD :

Nama Lembaga : "PAUD KB ANNIDA"  
Alamat : Kp. Kandangsapi Rt. 007 Rw. 003 Ds. Panamping  
Kecamatan Bandung Kabupaten Serang  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Tahun Berdiri : 12 Juli 2021  
Pimpinan : **TUTI SETIAWATI, S.Pd.I**  
Tahapan :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas maka Surat Keputusan berlaku terhitung mulai **Tanggal 08 September 2021** sampai dengan **08 September 2024**.

Ditetapkan : Serang  
Pada Tanggal : **08 September 2021**



**Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si**  
NIP. 19721023 199203 1 002



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NIDAUN NAJWA HUSNA  
“ANNIDA”**  
Kp. Kandangsapi RT 007 RW 03 Desa Panamping Kecamatan Bandung  
Kabupaten Serang – Banten 42176

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN NIDAUN NAJWA HUSNA (ANNIDA)  
Nomor : 03/YPI/AN/VII/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB PAUD ANNIDA  
Kp. Kandangsapi Rt.007 Rw.03 Desa Panamping Kecamatan Bandung  
Kabupaten Serang**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Kandangsapi Rt.007 Rw.03 Desa Panamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NIDAUN NAJWA HUSNA  
“ANNIDA”**

Kp. Kandangsapi RT 007 RW 03 Desa Panamping Kecamatan Bandung  
Kabupaten Serang – Banten 42176

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
PERTAMA**

: Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD ANNIDA dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA**

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD ANNIDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA**

: Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD ANNIDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT**

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panamping  
Pada Tanggal : 20 Juli 2020



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
2. Camat Bandung;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandung;
4. Arsip.



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NIDAUN NAJWA HUSNA  
“ANNIDA”**

Kp. Kandangsapi RT 007 RW 03 Desa Panamping Kecamatan Bandung  
Kabupaten Serang – Banten 42176

---

Lampiran	:	Surat Keputusan Ketua Yayasan Nidaun Najwa Husna ANNIDA
Nomor	:	03/YPI/AN/VII/2021
Tanggal	:	20 Juli 2020
Tentang	:	Pembentukan KB PAUD ANNIDA

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Bandung
2. Ketua Yayasan Nidaun Najwa Husna (ANNIDA)

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Bandung

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola	:	Tuti Setiawati, S.Pd.I
Sekretaris	:	Nida Nurfadillah
Bendahara	:	Titin Suprihatin, S.Pd.I

**SEKSI – SEKSI :**

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tenaga Pendidik | 1. Umi Robiati   |
|                 | 2. Dian Andriani |